



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/27-K/PM I- 02/AD/I I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DURRAHMAN BERUTU
Pangkat/NRP	:	Pratu/31051029940983
Jabatan	:	Ta Kima Korem 023/KS
Kesatuan	:	Korem 023/KS
Tempat, tanggal lahir	:	Singkil (Aceh Selatan), 18 September 1983
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan/Suku	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Tempat tinggal	:	Asmil Aek Habil Sibolga Jl. Rajawali No. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem-023/KS selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 023/KS selaku Ankum Nomor : Skep/26/IX/2010 tanggal 12 September 2010.
2. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara berdasarkan Skep Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/27/IX/2010 tanggal 29 September 2010 dari Danrem 023/KS selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/51/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom I/2 Sibolga Nomor : BP-15/C.1/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/32/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/130/AD/K/I- 02/I/2011 tanggal 24 Januari 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/27/PM I- 02/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/53/PM I- 02/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/130/AD/K/I- 02/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi penahanan sementara.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Photo kendaraan sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG.
- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK kendaraan Honda Supra X Nopol BB 4958 MG Nomor 000618/SU/2008.
- 2 (dua) lembar Photo Kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9887 TM.
- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK Kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9887 TM Nomor 0495746/SU/2006.
- 2 (dua) lembar Photo korban meninggal dunia atas nama Sdri. Rukiah Simbolon penumpang sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 0081/001/RSUD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 atas nama Sdri. Rukiah Simbolon dari RSUD Pandan Tapanuli Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat kematian Nomor : 0026/001/RSUD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 atas nama Sdri. Rukiah Simbolon dari RSUD Pandan Tapanuli Tengah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol BB-4958- MG yang dikendarai oleh Sdri. Rukiah Simbolon, dikembalikan kepada yang paling berhak.
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877- TM yang dikemudikan oleh Terdakwa, dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, alasannya : telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah mendoakan almarhum.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan September tahun 2000 Sepuluh sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2010 di Desa Hutabalang Kec. Badiri Kab.Tapteng tepatnya di Km 23 Jalan Sibolga P. Sidempuan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Durrahman Berutu masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM pada tahun 2004 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS, dan pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Korem 023/KS hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu NRP 31051029940983.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pkl. 16.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Lian Syahputra berangkat dari Pandan menuju Pinangsori dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877 TM yang Terdakwa kemudian sendiri.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib setibanya di Desa Hutabalang Kec. Badiri Kab.Tapteng tepatnya di Km 23 jalan Sibolga P. Sidempuan pada saat mengemudi Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra X didepan sedang melaju yang dikendarai oleh Sdri. Intan Simbolon dan Sdri. Rukiah Simbolon, kemudian Terdakwa mau mendahului sepeda motor tersebut yang satu arah dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada memberikan tanda lampu tangan dan pada saat itu dari arah berlawanan ada becak motor yang melintas sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil jalan kearah kiri.
4. Bahwa selanjutnya bagian pintu sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa menyenggol setang kanan sepeda motor yang Saksi Intan Simbolon kendarai yang mengakibatkan kehilangan keseimbangan sehingga Saksi Intan Simbolon dan Sdri. Rukiah Simbolon terjatuh ke sebelah kanan tepatnya dibadan jalan.
5. Bahwa setelah Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut kemudian Sdr.Lian Syahputra Sitanggangyang ikut menumpang mobil yang Terdakwa kemudian mengatakan "Bang jatuh pula ibu-ibu itu", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menghentikan mobil yang Terdakwa kemudian ke tepi jalan lalu turun dan setelah itu Terdakwa melihat salah seorang pengendara sepeda motor tersebut (Sdri. Rukiah Simbolon) tidak sadarkan diri dan dari kepalanya mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa bersama masyarakat sekitar menolong pengendara sepeda motor tersebut keatas Mobil Pick Up yang Terdakwa kemudian dengan tujuan untuk dibawa ke RSUD Pandan.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh anggota Intelrem 023/KS mengatakan bahwa orang yang kecelakaan lalu lintas di Hutangbalang sudah meninggal dunia dan selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Ma Korem 023/KS dan pada saat itu juga Terdakwa berangkat ke Ma Korem 023/KS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi Aspan Simbolon sebagai orang tua dari korban Sdri. Rukiah Simbolon pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 13.00 Wib didatangi oleh orang tua Terdakwa ke rumah Saksi Aspan Simbolon untuk mengucapkan turut berduka cita dan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 Saksi Aspan Simbolon dengan orang tua Terdakwa telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dan sebagai uang duka Saksi Aspan Simbolon menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari orang tua Terdakwa dan selanjutnya Saksi Aspan Simbolon tidak menuntut Terdakwa.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877 TM Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatannya tetapi pada saat itu mobil yang Terdakwa kemudikan melaju sedang-sedang saja dan pada saat itu Terdakwa membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) namun Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang berlaku.

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : LIAN SYAHPUTRA SITANGGANG
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 9 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rem 023/KS Sarudik Tapanuli Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2010 dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan family.
2. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa, Saksi berada didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tepatnya duduk disebelah pengemudi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 16.30 Wib bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Pinangsori dengan menggunakan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK9877 TM yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil kue di Pinangsori, setibanya di Desa Hutabalang Kec. Badiri Kab.Tapteng tepatnya di jalan Sibolga P. Sidempuan Km 23 pada saat melintas ada sepeda motor didepan, setelah mendahului sepeda motor tersebut Saksi melihat ke arah belakang dan melihat sepeda motor tersebut terjatuh kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Bang kreta yang dibelakang terjatuh" kemudian Terdakwa menghentikan mobil dan turun untuk membantu orang yang terjatuh tersebut kemudian dibawa masyarakat sekitar ke RSU Pandan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Intan Simbolon terjatuh, tapi pada saat posisi sepeda motor berada didepan Saksi melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan oleng/tidak stabil jalannya sehingga pada saat melewati Saksi melihat ke arah belakang dan melihatnya terjatuh.
5. Bahwa pada saat melewati sepeda motor tersebut Saksi tidak melihat ada sentuhan / benturan dan tidak ada mendengar suara benturan antara mobil dengan sepeda motor tersebut.
6. Bahwa mobil yang ditumpangi Saksi satu arah dengan dengan sepeda tersebut kea rah P. Sidempuan dan pada saat itu tidak ada kendaraan lain yang melintas ataupun yang berhenti disekitar tempat jatuhnya sepeda motor tersebut.
7. Bahwa pada saat tiba di Km 23 Hutabalang pada saat sepeda motor tersebut berada di depan, Saksi melihat penumpang sepeda motor tersebut ada 2 (dua) orang dan pengendaranya adalah perempuan.
8. Bahwa pada saat itu Saksi Intan Simbolon yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung memeluk Sdri. Rukiah Simbolon tidak sadar dan kepala sebelah kanan luka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mendengar Sdri. Rukiah Simbolon meninggal dunia setelah terjadi kecelakaan tersebut yaitu dari Terdakwa pada pagi hari Jumat tanggal 10 September 2010 meninggal pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 23.00 Wib di RSUD Pandan Tapanuli Tengah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan untuk memenuhi panggilan Oditur Militer dengan alasan yang sah, atas permintaan Oditur Militer dan dengan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di penyidik yang diberikan di bawah sumpah, yang nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dipersidangan di bawah sumpah (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Saksi- II : Nama lengkap : INTAN
SIMBOLON
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Hutabalang, 11
Agustus 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Hutabalang Kec.
Badiri Kab. Tapanuli
Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan family.
2. Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877 TM yang dikemudikan Terdakwa kontra dengan sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG yang Saksi kendaraai berboncengan dengan Sdri. Rukiah Simbolon umur 12 (dua belas) tahun alamat Desa Bonan Lumban Kec. Tukka Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 9 September 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi berboncengan dengan Sdri. Rukiah Simbolon berangkat dari Desa Lopian menuju Desa Hutabalang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG, kemudian setibanya di Desa Hutabalang Km 23 Kec. Badiri, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang datang dari arah belakang mendahului pada saat itu dari arah berlawanan ada becak motor yang melintas sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa mengambil jalan terlalu kearah kiri sehingga bagian pintu sebelah kiri mobil menyenggol setang kanan sepeda motor Saksi yang mengakibatkan kehilangan keseimbangan sehingga Saksi dan Sdri. Rukiah Simbolon terjatuh ke kanan tepatnya di badan jalan.
4. Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa akan mendahului tidak ada memberikan tanda dan Saksi tidak tahu persis pada saat itu apakah mobil tersebut dalam kecepatan tinggi.
5. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG membongceng keponakan dari Saksi yang bernama Sdri. Rukiah Simbolon.
6. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa menyenggol sepeda motor yang Saksi kendarai, yang terjatuh ke badan jalan Saksi mengalami luka di siku bagian dalam tangan kanan, luka lecet pada kaki kanan dekat lutut dan luka lecet pada pergelangan kaki kanan sedangkan Sdri. Rukiah Simbolon mengalami mata sebelah kanan bengkak, pipi sebelah kanan luka lecet, pipi sebelah kiri luka lecet, kepala sebelah kanan luka dalam, telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, leher sebelah kanan luka lecet, bahu kanan luka lecet, dada sebelah kanan luka lecet, punggung sebelah kiri lebam dan luka lecet dan tidak sadarkan diri.
7. Bahwa setelah kecelakaan tersebut bersama masyarakat sekitar menolong Sdri. Rukiah Simbolon menggunakan angkutan umum ke RSU Pandan.
8. Bahwa setibanya di RSU Pandan langsung diadakan perawatan namun sekira pukul 23.30 Wib Sdri. Rukiah Simbolon meninggal dunia dan malam itu juga jenazahnya dibawa keluarga ke rumah duka di Desa Bonan Lumban Kec. Tukka.
9. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Saksi tidak ada memiliki Surat Ijin Mengemudi yang berlaku tetapi membawa STNK dan Saksi bersama dengan Sdri Rukiah Simbolon tidak menggunakan helm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II I : Nama lengkap : ASPAN
SIMBOLON
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Hutabalang, 27
Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bona Lumban Kec.
Tukka Kab. Tapanuli
Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Intan Simbolon adalah adik kandung Saksi, sedangkan Sdri.Rukiah Simbolon adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat berada di rumah, ada orang yang tidak dikenal mengatakan bahwa Saksi Intan Simbolon yang berboncengan dengan anak Saksi (Sdri.Rukiah Simbolon) telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Desa Hutabalang Kec. Badiri Kab.Tapteng dan sedang dalam perjalanan menuju RSU Pandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapat berita tersebut Saksi langsung pergi ke RSUD Pandan untuk memastikan apakah benar informasi yang disampaikan orang tersebut, kemudian setelah tiba di RSUD Pandan Saksi menuju ruang gawat darurat dan melihat Sdri Rukiah Simbolon sedang diadakan perawatan, kemudian dibawa ke ruang ICU dan Saksi ikut menyusul, kemudian sekira pukul 23.30 Wib pada saat dirawat di ruang ICU Sdri. Rukiah Simbolon meninggal dunia selanjutnya jenazahnya dibawa kerumah Saksi Desa Bonan Lumban dengan menggunakan Ambulance RSUD Pandan kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekira pukul 13.00 Wib jenazah dikebumikan di Desa Bonan Lumban Kec.Tukka Kab. Tapanuli Tengah.

4. Bahwa setelah di RSUD Pandan Saksi mengetahui bahwa kecelakaan tersebut kontra dengan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra BK 9877 TM yang dikemudikan oleh Terdakwa yang dating meminta maaf dan mengaku sebagai pengemudi Mobil Pick Up Daihatsu Zebra BK 9877 TM tersebut.

5. Bahwa setelah anak Saksi meninggal dunia kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 13.00 Wib dating orang tua Terdakwa kerumah Saksi untuk mengucapkan turut berduka cita dan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 Saksi dengan orang tua Terdakwa telah sepakat untuk

berdamai secara kekeluargaan dan sebagai uang duka Saksi menerima uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan demikian Saksi tidak akan menuntut Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 16.00 Wib berangkat dengan Saksi Lian Syahputra Sitanggang dari Pandan dengan tujuan ke Pinangsori dengan menggunakan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877 TM yang Terdakwa kemudikan sendiri, kurang lebih sekira pukul 17.00 Wib setibanya di Desa Hutabalang Kec. Badiri kab. Tapanuli Tengah tepatnya Km 23 Jalan Sibolga P. Sidempuan pada saat mengemudi Terdakwa mendahului satu unit sepeda motor yang sedang melaju, kemudian setelah mendahului Terdakwa diberitahu Saksi Lian Syahputra Sitanggang bahwa sepeda motor Honda Supra X tersebut jatuh.
2. Bahwa pada saat Mobil yang Terdakwa kemudikan berada di Desa Hutabalang satu arah dengan kendaraan sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG dari arah Pandan dengan tujuan ke Pinangsori.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG yang didahului terjatuh, karena saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa tidak melihat/merasakan ada benturan dan tidak ada mendengar apa-apa.
4. Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa mendahului sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG, tidak melihat ada kendaraan lain yang melintas pada saat itu dari satu arah maupun dari arah berlawanan dan tidak tahu persis apa penyebab sehingga sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG terjatuh tepat pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan mendahului dan pada saat mendahului Terdakwa mengambil jarak kekanan yang cukup lebar.
5. Bahwa pada saat akan mendahului sepeda motor Honda Supra X Nopol 4958 MG pengendaranya ada 2 (dua) orang dan orang yang terjatuh adalah yang mengendarai sepeda motor tersebut, pengendaranya adalah Saksi Intan Simbolon dan yang dibonceng adalah Sdri. Rukiah Simbolon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Rukiah Simbolon dibawa ke RSU Pandan dengan menggunakan angkutan umum, setelah menitipkan mobil Terdakwa menyusul korban ke RSU Pandan untuk mengetahui keadaan korban, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dari RSU Pandan menuju rumah family Sdr. Silaban (tidak diperiksa) dan keesokkan harinya Jumat tanggal 10 September 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon Anggota Sintelrem 023/KS mengatakan Sdri. Rukiah Simbolon sudah meninggal dunia dan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Ma Korem 023/KS.
7. Bahwa pada saat mengemudikan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877 TM tidak tahu persis kecepatannya tapi pada saat itu laju mobil sedang-sedang saja, pada saat itu Terdakwa membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tapi tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang berlaku.
8. Bahwa pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG pada saat mengendara tidak menggunakan helm.
9. Bahwa setelah mendapat berita bahwa korban Sdri. Rukiah Simbolon meninggal dunia Terdakwa menelepon orang tua Terdakwa supaya pergi kerumah orang tua korban untuk meminta maaf, Terdakwa membantu untuk biaya perobatan selama dirawat di Rumah Sakit dan uang duka yang diserahkan oleh orang tua Terdakwa kepada orang tua korban.
10. Bahwa Terdakwa menerima kesalahan dan kelalaian yang dilakukan, mengaku salah dan bersedia dituntut sesuai hokum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

a. Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Photo kendaraan sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG.
- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK kendaraan Honda Supra X Nopol BB 4958 MG Nomor 000618/SU/2008.
- 2 (dua) lembar Photo Kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9887 TM.
- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK Kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9887 TM Nomor 0495746/SU/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Photo korban meninggal dunia atas nama Sdri. Rukiah Simbolon penumpang sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 0081/001/RSUD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 atas nama Sdri. Rukiah Simbolon dari RSUD Pandan Tapanuli Tengah.
- 1 (satu) lembar Surat kematian Nomor : 0026/001/RSUD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 atas nama Sdri. Rukiah Simbolon dari RSUD Pandan Tapanuli Tengah.

b. Barang- barang :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol BB-4958- MG yang dikendarai oleh Sdri. Rukiah Simbolon.
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877- TM yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan petunjuk, semua barang bukti berupa surat- surat dan barang- barang tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar
Terdakwa masuk
Secata TNI AD di
Banda Aceh tahun
2004 dilantik
tahun 2005
ditugaskan pada
tahun 2005 di
Yonif 134/TS
sampai Maret
tahun 2010
kemudian pada
bulan April
tahun 2010
Terdakwa
ditugaskan di Ta
Kima Korem
023/KS sampai
sekarang.
2. Bahwa benar
selama Terdakwa
berdinas di
Satuan TNI AD
Terdakwa tidak
pernah dihukum
karena melakukan
suatu tindak
pidana.
3. Bahwa benar
selama Terdakwa
berdinas di
Satuan TNI AD
Terdakwa belum
pernah mengikuti
Operasi Militer
dan belum pernah
mendapat
penghargaan
tanda jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dengan Saksi Lian Syahputra Sitanggang dari Pandan dengan tujuan ke Pinangsori dengan menggunakan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877 TM yang Terdakwa kemudikan sendiri, kurang lebih sekira pukul 17.00 Wib setibanya di Desa Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya Km 23 Jalan Sibolga P. Sidempuan pada saat mengemudi Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor didepan sedang melaju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar
Terdakwa
mendahului
sepeda motor
Honda Supra X
tersebut yang
satu arah dengan
Terdakwa setelah
Terdakwa
mendahului
sepeda motor
tersebut
kemudian Saksi
Lian Syahputra
Sitanggang yang
ikut menumpang
di dalam mobil
yang Terdakwa
kemudian
mengatakan "Bang
jatuh pula ibu-
ibu itu"
maksudnya sepeda
motor yang
Terdakwa dahului
kemudian
Terdakwa
menghentikan
mobil yang
Terdakwa
kemudian ke
tepi jalan lalu
turun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar
Terdakwa melihat
salah seorang
pengendara
sepeda motor
tersebut tidak
sadarakan diri
sehingga
Terdakwa bersama
masyarakat
sekitar menolong
pengendara
sepeda motor
tersebut keatas
Mobil Pick Up
yang Terdakwa
kemudian dengan
tujuan untuk
dibawa ke Rumah
Sakit terdekat
namun karena
diantara orang
yang naik diatas
mobil tidak
sepakat mau
dibawa kemana
sehingga ada
yang menyetop
mobil angkutan
umum dan
memindahkan
korban untuk
dibawa ke RSUD
Pandan dan pada
saat itu
Terdakwa
menitipkan mobil
kerumah teman
dan menelepon
family yang
bernama Sdr.
Silaban yang ada
di Pinangsori
setelah dating
dengan membawa
mobil kemudian
kami berangkat
ke Pandan untuk
menyusul korban
ke RSUD Pandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu bagaimana sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG yang Terdakwa dahului terjatuh karena pada saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa tidak melihat/merasakan ada benturan dan Terdakwa tidak ada mendengar apa-apa setahunya Saksi Lian Syahputra Sitanggang yang duduk disebelah Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa dahului jatuh ke badan jalan sehingga Terdakwa mengentikan mobil yang Terdakwa kemudian di pinggir jalan.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu persis apa penyebab sehingga sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG terjatuh tepat pada saat mobil yang Terdakwa kemudian mendahului sepeda motor tersebut setahu Terdakwa pada saat mendahului Terdakwa mengambil jarak kekanan yang cukup lebar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendahului sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG penumpangnya ada 2 (dua) orang dan orang yang terjatuh adalah orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah jatuh dan kami turun dari mobil Terdakwa melihat pengendaranya Saksi Intan Simbolon memeluk orang yang dibonceng (Sdri. Rukiah Simbolon) yang pada saat itu tidak sadarkan diri dan Terdakwa melihat keadaan Sdri. Rukiah Simbolon kepalanya mengeluarkan darah mungkin karena benturan kejalan Hotmix sedangkan Saksi Intan Simbolon masih sanggup untuk membantu ikut mengangkat Sdri. Rukiah Simbolon keatas mobil dan membawanya ke RSU Pandan dan Terdakwa tidak sempat memperhatikan apakah ada lukanya Saksi Intan Simbolon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut setelah Sdri. Rukiah Simbolon dibawa ke RSU Pandan dengan menggunakan angkutan umum lalu Terdakwa menitipkan mobil di rumah teman dan menelepon Sdr. Silaban untuk menemani Terdakwa kemudian kami berangkat menyusul korban ke RSU Pandan untuk mengetahui keadaan korban.
11. Bahwa benar pada saat korban dirawat RSU Pandan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah family Sdr. Silaban dan keesokan harinya Jumat tanggal 10 September 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon orang yang mengaku dari Intelrem 023/KS mengatakan bahwa orang yang kecelakaan lalu lintas di Hutabalang sudah meninggal dunia dan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Ma Korem 023/KS pada saat itu juga Terdakwa berangkat ke Ma Korem 023/KS.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877 TM Terdakwa tidak tahu persis kecepatannya tetapi pada saat itu laju mobil sedang-sedang saja, pada saat itu Terdakwa membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tetapi tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang berlaku.
13. Bahwa benar yang Terdakwa lihat pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG pada saat mengendarai tidak menggunakan helm.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat berita bahwa korban Sdri. Rukiah Simbolon meninggal dunia Terdakwa menelepon orang tua Terdakwa agar pergi ke rumah orang tua korban untuk meminta maaf dan orang tua korban sudah menerima permintaan maaf Terdakwa tersebut dan dibuatkan surat perdamaian dan Terdakwa membantu untuk biaya perobatan selama dirawat di Rumah Sakit dan uang duka yang diserahkan oleh orang tua Terdakwa kepada orang tua korban.
15. Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 0081/001/RSUD/IX/2010 tertanggal 23 September 2010, Korban atas nama Rukiah Simbolon menderita trauma benda tumpul yang menyebabkan kematian dan Visum et repertum tersebut dikeluarkan oleh Dokter RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditanda tangani oleh Dr. Ramlan Tamba NRPTT 0210849146.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Karena Kealpaannya".

Unsur Ketiga : "Menyebabkan matinya orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa "

Menimbang : Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk – petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Durrahman Berutu masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM pada tahun 2004 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 134/TS, dan pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Korem 023/KS hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu NRP 31051029940983.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu yang berdinasi di Korem-023/KS dengan jabatan Ta Kima Korem-023/KS.
3. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan menggunakan pakaian seragam PDH lengkap dengan atributnya berpangkat Pratu dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak didapati adanya tanda- tanda gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena kealpaannya".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Karena kealpaannya" artinya akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang di sebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, semberono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat di cegahinya.

Bahwa menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaannya" dalam diri si pelaku.

Bahwa agar si pelaku atau Terdakwa dapat di tuntutan pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang di sadari.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas baru dapat di simpulkan bahwa si pelaku atau Terdakwa dapat di katakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, semberono dalam menggunakan atau mengemudikan atau mengendarai kendaraan dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dengan Saksi Lian Syahputra Sitan ggang dari Panda n dengan tujuan ke Pinangsori dengan menggunakan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877 TM yang Terdakwa kemudian sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuran
g
lebih
sekir
a
pukul
17.00
Wib
setib
anya
di
Desa
Hutab
alang
Kec.
Badir
i
Kab.
Tapan
uli
Tenga
h
tepat
nya
Km 23
Jalan
Sibol
ga P.
Sidem
puan
pada
saat
menge
mudi
Terda
kwa
melih
at
ada 1
(satu
)
unit
seped
a
motor
didep
an
sedan
g
melaj
u.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terda kwa menda hului seped a motor Honda Supra X terse but yang satu arah denga n Terda kwa setel ah Terda kwa menda hului seped a motor terse but kemud ian Saksi Lian Syahp utra Sitan ggang yang ikut menum pang di dalam mobil yang Terda kwa kemud ian menga takan “Bang jatuh pula ibu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu
itu”
maksu
dnya
seped
a
motor
yang
Terda
kwa
dahul
ui
kemud
ian
Terda
kwa
mengh
entik
an
mobil
yang
Terda
kwa
kemud
ikan
ke
tepi
jalan
lalu
turun
.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terda kwa melih at salah seora ng penge ndara seped a motor terse but tidak sadar kan diri sehin gga Terda kwa bersa ma masya rakat sekit ar menol ong penge ndara seped a motor terse but keata s Mobil Pick Up yang Terda kwa kemud ikan denga n tujua n untuk dibaw a ke Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terde
kat
namun
karen
a
diant
ara
orang
yang
naik
diata
s
mobil
tidak
sepak
at
mau

dibawa kemana sehingga ada yang menyetop mobil angkutan umum dan memindahkan korban untuk dibawa ke RSUD Pandan dan pada saat itu Terdakwa menitipkan mobil kerumah teman dan menelepon family yang bernama Sdr. Silaban yang ada di Pinangsori setelah dating dengan membawa mobil kemudian kami berangkat ke Pandan untuk menyusul korban ke RSUD Pandan.

4. Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 0081/001/RSUD/IX/2010 tertanggal 23 September 2010, Korban atas nama Rukiah Simbolon menderita trauma benda tumpul yang menyebabkan kematian dan Visum et repertum tersebut dikeluarkan oleh Dokter RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditanda tangani oleh Dr. Ramlan Tamba NRPTT 0210849146.
5. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut setelah Sdri. Rukiah Simbolon dibawa ke RSUD Pandan dengan menggunakan angkutan umum lalu Terdakwa menitipkan mobil di rumah teman dan menelepon Sdr. Silaban untuk menemani Terdakwa kemudian kami berangkat menyusul korban ke RSUD Pandan untuk mengetahui keadaan korban.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Karena kealpaannya*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Menyebabkan matinya orang lain".

- Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud atau bentuk, hasil dari akibat perbuatan atau tindakan si pelaku atau Terdakwa yang kurang hati- hati, kurang waspada, ceroboh, semberono (kealpaan) dalam mengendarai kendaraan dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diartikan “ mati atau meninggal dunia “ adalah sudah hilang/melayang nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.
- Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/terdakwa yang kurang hati- hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai/ mengemudikan atau menggunakan alat yang di gunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat korban dirawat RSU Pandan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah family Sdr. Silaban dan keesokkan harinya Jumat tanggal 10 September 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon orang yang mengaku dari Intelrem 023/KS mengatakan bahwa orang yang kecelakaan lalu lintas di Hutabalang sudah meninggal dunia dan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Ma Korem 023/KS pada saat itu juga Terdakwa berangkat ke Ma Korem 023/KS.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat berita bahwa korban Sdri. Rukiah Simbolon meninggal dunia Terdakwa menelepon orang tua Terdakwa agar pergi ke rumah orang tua korban untuk meminta maaf dan orang tua korban sudah menerima permintaan maaf Terdakwa tersebut dan dibuatkan surat perdamaian dan Terdakwa membantu untuk biaya perobatan selama dirawat di Rumah Sakit dan uang duka yang diserahkan oleh orang tua Terdakwa kepada orang tua korban.
3. Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 0081/001/RSUD/IX/2010 tertanggal 23 September 2010, Korban atas nama Rukiah Simbolon menderita trauma benda tumpul yang menyebabkan kematian dan Visum et repertum tersebut dikeluarkan oleh Dokter RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditanda tangani oleh Dr. Ramlan Tamba NRPTT 0210849146.
4. Bahwa Saksi Aspan Simbolon sebagai orang tua dari korban Sdri. Rukiah Simbolon pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 13.00 Wib didatangi oleh orang tua Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi Aspan Simbolon untuk mengucapkan turut berduka cita dan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 Saksi Aspan Simbolon dengan orang tua Terdakwa telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dan sebagai uang duka Saksi Aspan Simbolon menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari orang tua Terdakwa dan selanjutnya Saksi Aspan Simbolon tidak menuntut Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ingin cepat sampai tujuan tanpa memperdulikan keamanan orang lain di Jalan Raya dan keamanan Terdakwa sendiri, sehingga akibat perbuatan Terdakwa menghilangkan jiwa orang lain yang tidak bisa hidup lagi dan luka bagi Saksi Sdri Intan Simbolon.

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan mobil jenis pick up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877 TM pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 berangkat dari Pandan mau menuju Pinangsori tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang seharusnya sebagai seorang prajurit TNI-AD telah mengetahui apabila mengemudikan kendaraan di Jalan Raya, maka para pengemudi wajib memiliki SIM, namun saat Terdakwa mengendarai kendaraannya di Km. 23 Jalan Sibolga menuju P. Sidempuan Terdakwa tidak memiliki SIM artinya seharusnya Terdakwa tidak berhak menjalankan/mengemudikan kendaraan di Jalan Raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM memang bukan penyebab terjadinya kecelakaan, karena penyebab kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan korban luka adalah karena Terdakwa mengendarai kendaraan dalam kecepatan tinggi dan ingin menyalip sepeda motor yang ada di depannya pada satu jalur dan Terdakwa kurang waspada pada kendaraan yang datang tiba-tiba dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa merasa kaget dan tidak sempat lagi mengerem, mengklakson dan tidak mampu lagi mengendalikan kendaraannya sehingga menyenggol stang kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sdri. Intan Simbolon, akibatnya pengendara sepeda motor terjatuh bersama Sdri Rukiah Simbolon korban jiwa yang dibonceng.

Menimbang : Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan apalagi Terdakwa membawa mobil tanpa seijin pemiliknya dan Terdakwa juga tidak memiliki SIM dan belum menguasai karakteristik kendaraan yang dibawahnya serta mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya untuk menghindari terjadinya tabrakan/senggolan, akhirnya Terdakwa gugup sehingga menabrak stang kanan sepeda motor para korban.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya apabila ingin mengendarai kendaraan terlebih dahulu memiliki SIM A untuk jenis mobil yang dikendarai, seharusnya meminta ijin kepada pemilik mobil serta menjalankan kendaraan tidak terlalu terburu-buru, namun karena Terdakwa ingin cepat sampai tujuan tanpa memperhatikan persyaratan-persyaratan tersebut yang wajib ditaati, sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan Surat Telegram Panglima TNI yang memerintahkan agar prajurit TNI dalam berlalu lintas agar menjadi contoh terhadap masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan menunjukkan rasa penyesalan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memberikan bantuan untuk biaya perobatan selama korban Sdri. Rukiah Simbolon dalam perawatan dan juga telah memberikan santunan uang duka kepada pihak keluarga korban (Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban).

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki SIM.
 - Terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan.
- Terdakwa membawa mobil yang tidak minta ijin kepada pemiliknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Photo kendaraan sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG.
- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK kendaraan Honda Supra X Nopol BB 4958 MG Nomor 000618/SU/2008.
- 2 (dua) lembar Photo Kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9887 TM.
- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK Kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9887 TM Nomor 0495746/SU/2006.
- 2 (dua) lembar Photo korban meninggal dunia atas nama Sdri. Rukiah Simbolon penumpang sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 0081/001/RSUD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 atas nama Sdri. Rukiah Simbolon dari RSUD Pandan Tapanuli Tengah dengan kesimpulan : Luka tersebut diduga akibat taruma tumpul yang menyebabkan kematian, yang ditanda tangani oleh dr. Ramlan Tamba NRPTT 0210849146.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 0026/001/RSUD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 atas nama Sdri. Rukiah Simbolon dari RSUD Pandan Tapanuli Tengah dengan diagnosa Trauma Capitis GCS 5 yang ditanda tangani oleh dr. Vinsen Mak NIP 197101042006041006.

b. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol BB-4958- MG yang dikendarai oleh Sdri. Rukiah Simbolon.
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877- TM yang dikemudikan oleh Terdakwa.

adalah benar merupakan bukti petunjuk akibat dari kecelakaan yang dialami oleh Sdri. Rukiah Simbolon yang mengakibatkan kematiannya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 359 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DURRAHMAN BERUTU** Pratu NRP 31051029940983, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Photo kendaraan sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG.
- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK kendaraan Honda Supra X Nopol BB 4958 MG Nomor 000618/SU/2008.
- 2 (dua) lembar Photo Kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9887 TM.
- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK Kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9887 TM Nomor 0495746/SU/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Photo korban meninggal dunia atas nama Sdri. Rukiah Simbolon penumpang sepeda motor Honda Supra X Nopol BB 4958 MG.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 0081/001/RSUD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 atas nama Sdri. Rukiah Simbolon dari RSUD Pandan Tapanuli Tengah dengan kesimpulan : Luka tersebut diduga akibat taruma tumpul yang menyebabkan kematian, yang ditanda tangani oleh dr. Ramlan Tamba NRPTT 0210849146.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 0026/001/RSUD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 atas nama Sdri. Rukiah Simbolon dari RSUD Pandan Tapanuli Tengah dengan diagnosa Trauma Capitis GCS 5 yang ditanda tangani oleh dr. Vinsen Mak NIP 197101042006041006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol BB-4958-MG yang dikendarai oleh Sdri. Rukiah Simbolon.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Erianto Tambunan.
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Nopol BK 9877- TM warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Esmin Heri Syahputra.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota - I
Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Sukartono, SH, MH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 574161
Sus NRP 524404

Mayor

Panitera

Ttd

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147